

# Hubungan Hukum Ketentuan Layanan Platform Blackbox.AI terhadap Distribusi Konten dari Hasil Hak Cipta Kecerdasan Buatan

Oleh :  
Anggun Jayanti Permatasari

Dosen Pembimbing :  
Mochammad Tanzil Multazam

Progam Studi  
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo  
Februari, 2026

# Pendahuluan

Kemajuan generative artificial intelligence (AI) telah membawa perubahan besar dalam proses penciptaan dan penyebaran konten digital seperti teks, gambar, video, dan audio. Teknologi ini memberikan efisiensi dan peluang baru di berbagai sektor, namun juga memunculkan permasalahan hukum yang serius, terutama terkait pelanggaran hak cipta dan hak kekayaan intelektual. Berbagai kasus penyalahgunaan AI, seperti deepfake, konten digital palsu, manipulasi dokumen, dan penipuan berbasis AI, menunjukkan adanya kerugian moral dan ekonomi bagi pencipta serta menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

Di Indonesia, kerangka hukum yang ada belum secara tegas mengatur status hukum karya yang dihasilkan AI maupun pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran hak cipta. Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang ITE masih menyisakan celah hukum, termasuk dalam penentuan pencipta, tanggung jawab platform AI, serta perlindungan hak moral dan ekonomi kreator. Selain itu, klausula baku dalam syarat dan ketentuan platform AI seperti Blackbox AI berpengaruh besar terhadap kepemilikan dan distribusi konten. Kondisi ini menegaskan perlunya kajian yuridis dan pengembangan regulasi yang lebih komprehensif dan adaptif guna menjamin kepastian hukum serta perlindungan hak cipta di era teknologi AI.

# Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)


## RUMUSAN MASALAH

- Apakah hubungan hukum antara pengguna dan pemilik platform Blackbox AI terhadap klausula baku dalam Syarat dan Ketentuan, Kebijakan Privasi, Ketentuan Layanan, secara khusus mengatur pendistribusian hak cipta atas konten digital yang dihasilkan?

## PERTANYAAN PENELITIAN

- Apakah hak dan kewajiban antara pengguna dan pemilik platform Blackbox AI yang lahir dari klausula baku dalam Syarat dan Ketentuan, Kebijakan Privasi, dan Ketentuan Layanan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya dalam pengaturan pendistribusian hak cipta atas konten digital yang dihasilkan?

# Metode




# Hasil

## Hubungan Hukum & Alur Perjanjian Blackbox AI

### Analisis Yuridis Klausula Baku dalam Terms of Service (ToS)

- Klausula Baku & Kontrak Adhesi:
  - ToS Blackbox AI bersifat take it or leave it. Pengguna hanya memiliki opsi setuju atau tidak menggunakan layanan tanpa ruang negosiasi.
  - Manifestasi hubungan hukum terjadi saat pengguna menklik tombol "Agree" atau "Daftar".
- Landasan Hukum Indonesia:
  - Pasal 1313 KUHPPerdata: Mendefinisikan perjanjian sebagai perbuatan yang mengikatkan diri antara satu orang atau lebih.
  - Pasal 1320 KUHPPerdata: Syarat sah perjanjian (kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal) terpenuhi dalam transaksi elektronik ini.
- Karakteristik Hubungan:
  - Formal Ownership: Pengguna diakui sebagai pemilik sah atas output (kode, teks, dll).
  - Economic Usage Rights: Melalui ToS, pengguna memberikan lisensi global, royalty-free, dan irrevocable kepada platform.



Sumber : Diolah penulis

Gambar 1. Alur Perjanjian Antara Pemilik Platform Dengan Pengguna


# Hasil

## Implikasi Hak Cipta & Keadilan Kontraktual

### Batasan Kepemilikan Konten dan Isu Asimetri Hukum

- Fragmentasi Hak Kreator:
  - Meskipun pengguna memegang Hak Moral (sebagai pencipta), Hak Ekonomi dikuasai secara dominan oleh platform melalui mekanisme lisensi luas.
- Potensi Ketidakadilan (Unconscionable Terms):
  - Adanya ketidakseimbangan hak dan kewajiban di mana platform memperoleh manfaat ekonomi jangka panjang tanpa kewajiban kompensasi/royalti.
  - Relevansi Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen dalam menguji klausula yang merugikan konsumen secara sepihak.
- Tanggung Jawab Hukum: Platform memiliki otoritas penuh untuk menyimpan dan memodifikasi konten, sementara risiko hukum (seperti pelanggaran hak cipta pihak ketiga) tetap dibebankan kepada pengguna.

Jenis Konten	Status Hak Cipta	Dampak ToS	Pihak Dominan
Konten buatan manusia	Dilindungi	Lisensi non-eksklusif ke platform	Platform
Konten berbasis prompt AI	Milik pengguna	Lisensi luas & hak modifikasi	Platform
Konten murni AI	Tidak dilindungi	Bebas digunakan platform	Platform
Konten pihak ketiga	Milik pihak lain	Risiko hukum pada pengguna	Pemilik asli



Gambar 2. Contoh Konten Hak Cipta hasil *Generated AI Blackbox*

# Pembahasan

## Analisis Hubungan Hukum terkait Distribusi Konten Hak Cipta atas Karya Hasil Kecerdasan Buatan


Hukum hak cipta Indonesia hanya mengakui manusia sebagai pencipta karena memiliki pikiran dan kehendak bebas. AI seperti Blackbox AI diposisikan sebagai alat, bukan subjek hukum. Karya yang sepenuhnya dihasilkan AI tanpa kontribusi kreatif manusia tidak dilindungi hak cipta. Hak cipta dapat timbul apabila pengguna memberikan kontribusi kreatif nyata, seperti: pengarahan konsep, seleksi hasil, atau modifikasi signifikan terhadap output AI. Klausula baku Terms of Service (ToS) Blackbox AI memberikan lisensi sangat luas kepada platform. Akibatnya, hak ekonomi pengguna menjadi terbatas, meskipun hak moral tetap melekat. Kondisi ini menimbulkan ketidakseimbangan hubungan hukum antara pengguna dan platform. Situasi tersebut menunjukkan adanya kekosongan hukum dalam perlindungan karya berbasis AI di Indonesia.

Aspek Hukum	Ketentuan UU Hak Cipta	Posisi Konten AI Blackbox	Implikasi Hukum
Subjek pencipta	Manusia ("seseorang atau beberapa orang")	AI bukan manusia	AI tidak dapat menjadi pencipta
Unsur kreativitas	Pikiran & imajinasi manusia	Ada pada input pengguna	Dilindungi jika kontribusi manusia signifikan
Timbulnya hak cipta	Otomatis sejak ciptaan lahir	Output mesin otomatis	Perlu intervensi kreatif manusia
Hak ekonomi	Hak eksklusif pencipta	Dialihkan melalui ToS	Potensi ketidakseimbangan kontrak
Sifat perlindungan	Ekspresi, bukan ide	Ekspresi algoritmik	Wilayah abu-abu, perlu regulasi baru

# Pembahasan

## Hubungan Hukum Antara Pemilik Platform, Supplier, dan Pengguna

Hubungan hukum Blackbox AI melibatkan pemilik platform, supplier, dan pengguna melalui perjanjian elektronik klausula baku. Pemilik platform memiliki posisi dominan: mengelola layanan, mengontrol data, dan memperoleh hak melalui lisensi, tanpa mengklaim sebagai pencipta. Supplier berperan sebagai pendukung teknis, terikat pada platform, dan tidak bertanggung jawab langsung kepada pengguna. Pengguna berhak memakai layanan dan hasil AI, tetapi menanggung seluruh risiko hukum, termasuk pelanggaran hak cipta. Distribusi konten AI diatur berbasis kontrak dan lisensi, bukan pengakuan hak cipta secara tegas. Struktur hubungan bersifat asimetris, dengan perlindungan hukum pengguna yang masih lemah dan menunjukkan kekosongan regulasi hak cipta AI di Indonesia.



# Kesimpulan

Berdasarkan kajian hukum yang bersifat normatif, hubungan antara pemilik platform, penyedia , dan pengguna Blackbox AI terbentuk melalui kesepakatan elektronik yang memiliki ketentuan tetap dan diakui secara hukum. Dalam sistem ini , platform memegang kekuatan yang signifikan dalam mengatur izin atas konten yang dibuat oleh pengguna.

Dari sudut pandang hak cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, perlindungan hanya berlaku jika ada kontribusi manusia yang kreatif sebagai penciptanya . Namun , pada kenyataannya, penggunaan konten yang dihasilkan dari interaksi dengan AI lebih banyak diatur melalui sistem izin dalam perjanjian, yang berdampak pada hak ekonomi pengguna.

# Temuan Penting Penelitian

Temuan penting penelitian ini ialah bahwa ketentuan layanan Blackbox AI membentuk hubungan hukum melalui perjanjian elektronik yang menempatkan platform sebagai penyedia teknologi dengan pembatasan tanggung jawab, sementara sistem hukum hak cipta Indonesia belum mengakui karya yang sepenuhnya dihasilkan AI sebagai ciptaan. Akibatnya, penguasaan dan distribusi konten AI lebih banyak diatur melalui klausula baku daripada norma undang-undang, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan lemahnya perlindungan bagi pengguna.

# Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dengan memperjelas kedudukan hukum konten hasil kecerdasan buatan dalam rezim hak cipta Indonesia serta hubungan hukum antara pengguna dan penyedia platform AI. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan pengaturan AI yang lebih komprehensif, serta menjadi pedoman bagi pengguna dan penyedia platform dalam memahami hak, kewajiban, dan risiko hukum terkait distribusi konten berbasis AI.

# Referensi

- Mustika, T., & Ambani, A. M. (2025). Urgensi reformulasi Undang-Undang Hak Cipta hasil karya kecerdasan buatan perspektif kepastian hukum dan konsep beberapa negara. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(5), 7086–7105. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2346>
- Akbari, R. N., & Fithry, A. (2023). Menganalisis pengaruh hak cipta dalam gangguan AI pada sektor media. *Prosiding SNAPP: Sosial Humaniora, Pertanian, Kesehatan dan Teknologi*, 2(1), 377–383. <https://doi.org/10.24929/snapp.v2i1.3159>
- Ekawardani, D. Y., & Cholil, M. (2025). Pelindungan hak cipta atas karya ilmiah yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(4). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i4.1276>
- Fadly, M., Fadly, M. M., & Fadly, S. E. (2024). Pengaruh dan perkembangan terbaru dalam teknologi kecerdasan buatan. *Profilm: Jurnal Ilmiah Ilmu Perfilman dan Pertelevisian*, 3(1), 133–145. <https://doi.org/10.56849/jpf.v3i1.52>
- Rini, F. S., & Prastyanti, R. A. (2025). Perlindungan hak cipta bagi konten kreator. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 5(3), 4335–4345. <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i3.19036>
- Ananda, F., & Ananda, A. R. (2025). Perlindungan hak cipta terhadap pembajakan konten di era digitalisasi. *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, 8(2), 471–488. <https://doi.org/10.21111/jicl.v8i2.14649>
- Prihatin, L., Listyowati, M. Y. E., & Hidayat, T. I. (2024). Perlindungan hak kekayaan intelektual: Esensial hak cipta pada era Revolusi Industri 4.0. *UNES Law Review*, 6(4), 11321–11329. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.2081>
- Karimullah, M. Z., Putri, R. W., & Rohaini, R. (2025). Hak cipta atas hasil tulisan kecerdasan artifisial: Tinjauan etika kekayaan intelektual dan status kepemilikannya. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 5(2), 1079–1094. <https://doi.org/10.37481/jmh.v5i2.1449>
- Dewi, L. M. M. R., Mahadewi, K. J., Kurniawan, I. G. A., & Rama, B. G. A. (2025). Analisis yuridis tanggung jawab hukum reupload konten digital dalam YouTube. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(5), 6104–6114. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2230>
- Lofi, R. M. (2026). Penyalahgunaan teknologi AI dalam peniruan gaya seni Studio Ghibli perspektif hak cipta di Indonesia. *JIPRO: Journal of Intellectual Property*, 9(1), 1–21. <https://doi.org/10.20885/jipro.vol9.iss1.art1>

